



# SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KONSEP KEPENJARAAN MENJADI PEMASYARAKATAN

Andri Rinanda Ilham

Progam Studi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia

[andri.ilham29@gmail.com](mailto:andri.ilham29@gmail.com)

## INFO ARTIKEL

### Riwayat Artikel:

Diterima : 14-03-2020

Direvisi : 20-06-2020

Disetujui : 27-06-2020

Online : 28-06-2020

### Kata Kunci:

Sejarah

Kepenjaraan

Pemasyarakatan

### Keywords:

History

Imprisonment

Correctional

## ABSTRAK

**Abstrak:** Sejarah merupakan suatu peristiwa penting yang pernah dialami oleh setiap manusia dalam cakupan perorangan, organisasi, ataupun negara yang telah berlalu. Sejarah pemasyarakatan dalam penulisan ini bersangkut-paut dengan suatu lembaga yaitu pemasyarakatan itu sendiri, dan tidak melepaskan kesangkut-pautannya dengan suatu bangsa atau negara. Tidak banyak orang yang mengetahui asal mula terciptanya pemasyarakatan. Permasalahan dalam penelitian ini membahas bagaimana sejarah dan perkembangan konsep kepenjaraan hingga menjadi pemasyarakatan yang merubah paradigma penjaraan menjadi pembinaan. Tujuan dari penelitian sebagai pembelajaran dan penambahan wawasan mengenai sejarah pemasyarakatan serta merubah pandangan negatif masyarakat mengenai pemasyarakatan. Metode penelitian menggunakan metode sejarah. Hasil penelitian yang didapatkan adalah pengetahuan mengenai sejarah dan konsep pemasyarakatan yang bermula dari kepenjaraan sehingga berdampak pada pengetahuan kesejarahan pemasyarakatan bagi masyarakat Indonesia yang disejajarkan secara proporsional dalam ruang pendidikan sejarah.

**Abstract:** A history is an important event that has been experienced by every human being in the scope of an individual, organization, or country that has passed. The correctional History of the writing is related to an institution that is the correctional itself and does not release its link with a nation or state. There are not many people who know the origins of correctional origin. The problem in this study discusses how the history and development of the concept of Lookehood to the correctional change of the Penjaraan paradigm into coaching. The purpose of research as learning and adding insight into the correctional history and changing the negative views of the community on correctional. Methods of research using historical methods. The results of the research are knowledge about the history and the concept of correctional that originated from the looting so that it affects the historical knowledge of the correctional Society for the Indonesian people who are proportionally aligned in the historical education room.



<https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.1924>

SA license



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

## A. LATAR BELAKANG

Sejarah adalah suatu *chronologis* yang mencatat, menceritakan berbagai peristiwa penting yang pernah terjadi dimasa yang lalu, serta memiliki keterkaitan dengan suatu bangsa maupun lembaga atau institusi, dan selalu disertai dengan penjelasan mengenai tentang latar belakang dari peristiwa yang telah terjadi itu. Sistem kepenjaraan dahulunya sudah dikenal sebelum Indonesia dijajah. Sistem

kepenjaraan sebelum Indonesia sangat berbeda jauh dengan sistem kepenjaraan yang sekarang dimana lebih dikenal dengan pemasyarakatan, karena ada beberapa faktor penguasa tertentu terkait kebijakan pada sistem kepenjaraan (Rahayu, 2017: 46). Sebagai suatu lembaga, pemasyarakatan didalam konteks ini kiranya dapat dipahami bahwa penulisan sejarah pemasyarakatan tidak pula dapat melepaskan diri dari keterpusatan system-sistem

nilai yang terjalin dan ada hubungan dengan pidana hilangnya kemerdekaan. Terkhusus pelaksanaannya yang berlangsung selama kurun waktu tertentu dan merupakan bukti-bukti historis dalam perkembangan falsafah Peno-Koreksional dari masa ke masa. Selain adanya keterkaitan dengan pelaksanaan-pelaksanaan pidana hilangnya kemerdekaan sebelumnya yang berorientasi kepada falsafah Peno-Koreksional tertentu, masyarakatan juga merupakan suatu kenyataan di mana sesuatu yang ada dan sebagai sesuatu yang ada ia mempunyai sebab-musababnya untuk mengada. Maksud dari sesuatu yang ada, ia merupakan sebagai sesuatu sistem, yaitu sistem perlakuan terhadap mereka yang dinyatakan melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, terlibat dalam proses peradilan pidana dan khususnya mereka yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman hilangnya kemerdekaan.

Pemasyarakatan sebagai suatu sistem, menyangkut masyarakatan dalam keadaan berhubungan (*in context*) baik dalam essensinya maupun dalam substansinya, dan menyangkut pula masyarakatan dalam keadaan bergerak (*in action*). Dalam essensinya masyarakatan dilatar belakangi oleh falsafah yang sangat konsisten dengan pandangan bangsa Indonesia dalam memperlakukan manusia pelanggar hukum termaksud cara menanganinya. Falsafah tersebut merupakan suatu perwujudan dari Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia. Pemasrayakatan dalam substansinya tidak akan terlepas dari masyarakatan dalam essensinya tersebut. Walaupun dalam substansinya ia banyak menunjukkan perspektif-perspektif yang menunjuk kepada adanya pengaruh enkulturasi (proses mempelajari nilai dan norma kebudayaan). Masyarakatan dalam keadaan bergerak (*in action*) juga tidak terlepas dari masyarakatan dalam essensinya maupun masyarakatan dalam substansinya yang berwujud sebagai sistem gotong royong.

Judul yang dipergunakan dalam dalam penulisan ini "Sejarah dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan Menjadi Masyarakatan" tidak terlepas sebagai pembenaran sekaligus merupakan alasan pentingnya penelitian untuk megetahui sebanyak mungkin melalui penyelusuran secara

historis apa sebenarnya masyarakatan, sehubungan dengan adanya penyempurnaan konsep masyarakatan, yang pada waktu disusunnya sejarah ini tengah berjalan. Sebagai penulisan sebuah sejarah, lebih banyak memuat uraian-uraian tentang rentetan peristiwa yang telah terjadi baik jauh sebelumnya maupun yang mutakhir dengan fokus yang tidak hanya secara eksklusif terpusat kepada hakekat dari subjek yang dijudulkan. Melainkan yang melebar kebelakang secara eksklusif dengan berpusat kepada subjek yang dijudulkan. Karena itu penulisan sejarah ini menyoroti aspek yang di dalamnya terdapat berbagai peristiwa-peristiwa yang berperspektif histori dari pelaksanaan pidana hilangnya kemerdekaan di Indonesia bermula dari tahun 1872, dan bukan peristiwa-peristiwa yang diluar aspek itu, seperti pelaksanaan pidana hukuman badan, pidana mati, dan sebagainya.

Munculnya istilah "permasyarakatan" sendiri secara resmi menggantikan istilah "kepenjaraan" sejak 27 April 1964, melalui amanat tertulis Presiden Republik Indonesia yang diberikan pada Konverensi Dinas para pejabat kepenjaraan di Lembang (Bandung). Dalam konverensi ini juga mengadakan "retooling" dan "reshaping" mengenai sistem kepenjaraan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pengayoman dan masyarakatan sebagai konsepsi hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Konsep masyarakatan telah dijabarkan satu tahun sebelumnya yaitu pada tahun 1963 oleh Baharoedin Soerdjobroto sebelum di cetuskan oleh Dr Sahardjo, Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada saat itu. Kumendong menjelaskan bahwa dalam konsep Baharoedin dijelaskan bahwa masyarakatan melihat kejahatan maupun pelanggar hukum adalah permasalahan yang melibatkan antara diri pelaku dan korban hingga masyarakat (Kumendong, 2013). Terjadinya kejahatan juga timbul karena kesalahan yang muncul pada masyarakat itu sendiri. Itulah yang menjadi konsep masyarakatan pada saat itu berpandangan terhadap diri pelaku yang harus dilakukan adalah pemulihan hubungan diri pelaku dengan korban serta masyarakat.

Permasalahan dalam penelitian ini disebabkan tidak banyak orang yang mengetahui asal mula terciptanya masyarakatan itu sendiri. Bagaimana

sejarah dan perkembangan konsep kependidikan hingga menjadi masyarakatan yang merubah paradigma penjeratan menjadi pembinaan. Masih banyak masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa masyarakatan itu sama dengan kependidikan atau penjara dan tidak mengetahui secara umum mengenai masyarakatan. Sehingga masyarakatan memiliki konotasi atau pandangan yang kurang baik.

Alternatif solusi dan solusi yang diambil dalam penyampaian sejarah masyarakatan kepada pembaca agar mudah dibaca dan dipahami, penulis melakukan penulisan dengan cara mengadakan periodisasi, tiap – tiap periode dengan ciri – cirinya sendiri yang identik dan diwarnai oleh aspek – aspek sosial, kultural, politis, ekonomis yang tampak dalam berlangsungnya suatu periode historis yang disajikan. Periode – periode yang terjadi dalam suatu kurun waktu tertentu yang memperlihatkan karakteristik sosial, kultural, politis, ekonomis yang secara berkelanjutan dengan memberikan identitas secara menyeluruh kepada kurun waktu yang berhubungan kemudian digabungkan menjadi suatu penyajian yang menjadi satu bagian. Dengan demikian akan dibagi dalam tiga bagian. Bagian kesatu, yang menyajikan kurun waktu dengan karakteristik kolonial. Bagian kedua, yang menyajikan kurun waktu dengan karakteristik perjuangan kemerdekaan serta penetapan dasar – dasar urusan kependidikan yang merdeka dan berdaulat. Bagian ketiga yang menyajikan kurun waktu dengan karakteristik masyarakatan.

Tujuan dari penulisan ini tidak lain untuk memberikan informasi dan penambahan wawasan mengenai salah satu sejarah yang pernah terjadi di Indonesia serta menyampaikan kepada masyarakat bahwa kependidikan yang memiliki konsep penjeratan sudah berubah kearah yang lebih baik dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga melahirkan masyarakatan yang memiliki konsep pembinaan. Sesuai dengan kutipan presiden kita terdahulu yaitu bapak presiden Ir. Soekarno dimana ia mengatakan JAS MERAH “jangan sekali – kali meninggalkan sejarah”.

Kegunaan tulisan ini secara umum yaitu merupakan sebagai pembelajaran sejarah yang diharapkan generasi muda atau generasi penerus dimasa yang akan datang dapat mempelajari peristiwa sejarah yang telah berlalu dan dapat

memperbaiki keadaan yang terjadi agar dapat terhindarnya catatan buruk dari peristiwa sejarah yang pernah terjadi di masa lalu (Ekwandari, Yusuf Perdana, & Nur Indah Lestari, 2020); (Yustina, Yusuf, Nur Indah 2020: 19). Sehingga tujuan penulisan sejarah masyarakatan ini adalah sebagai pembelajaran mengenai sejarah masyarakatan di Indonesia dan penyampaian kepada orang yang membacanya agar dapat merubah perspektifnya mengenai masyarakatan tersebut tidak lagi menganut konsepsi kependidikan. Dan juga tulisan yang berjudul “Sejarah dan Perkembangan Konsep Kependidikan Menjadi Masyarakatan” sebagai penguat dokumentasi sejarah masyarakatan di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian memiliki hubungan erat dengan penelitian sejarah, Metode sejarah adalah cara yang dilakukan sebagai acuan dalam melakukan analisa peristiwa sejarah beserta masalah yang terjadi dalam sejarah tersebut (Hutauruk dan Adelina 2016: 133). Metode ini merupakan suatu alat sebagai penyusunan peristiwa sejarah (history as past actuality) yang menjadikan sejarah sebagai sebuah kisah (history as written). Metode ini merupakan sebuah tahapan yang harus dilakukan untuk menjelaskan kejadian – kejadian dimasa yang telah lalu (Hedriani 2016: 35).

Metode sejarah memiliki empat tahap, antara lain 1) *heuristic*, dimana pada tahapan ini dilakukan pencarian dan pengumpulan sumber – sumber sejarah yang berkaitan dengan topik utama penulisan. *Heuristic* berfokus terhadap penelitian lapangan yang mengumpulkan sumber – sumber seperti dokumen, arsip, buku, maupun beberapa informasi. 2) kritik sumber, tahapan untuk mengetahui kebenaran suatu sumber atau berbagai data yang ditemukan. Kritikan ini berupa kritik mengenai otentitas (kritik eksternal) maupun kredibilitas isi (kritik interal). Kritik berlangsung ketikan maupun sesudah pengumpulan data. 3) interpretasi atau penafsiran, tahapan ini dilakukan mengenai fakta sejarah yang didapatkan berupa penjelasan terhadap fakta – fakta sejarah secara objektif. Fakta-fakta sejarah ini diuraikan dan kemudian di gabungkan sehingga memiliki makna yang saling berkaitan. 4) historiografi adalah langkah akhir dalam melakukan penulisan sejarah

karena terdapat penjelasan berbagai kebenaran yang ditemukan dan kemudian dijadikan narasi berupa sejarah yang dapat dipertanggung jawabkan (Bahri, dkk 2020: 84 - 85).

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Periode Pidanaan Pada Masa Kolonial Belanda**

1872-1905 merupakan periode pidana kerja paksa di Indonesia berlangsung. Pada periode ini terdapat dua jenis hukum pidana yaitu hukum pidana khusus bagi orang-orang Indonesia yang diberlakukannya "Kitab undang-undang hukum pidana untuk orang Pribumi di Hindia Belanda" dan hukum pidana khusus bagi orang-orang Eropa yang diberlakukannya "Kitab undang-undang hukum pidana untuk orang-orang Eropa" (Dewi, 2012). Kitab undang-undang hukum pidana ini berlaku sejak 1 Januari 1873 dan ditetapkan dengan Ordonasi pada tanggal 6 Mei 1872 (Indisch Staatsblad No. 82) (Irsan, 2015). Jenis pidana pokok untuk orang-orang Indonesia menurut kitab undang-undang hukum pidana 1872 adalah pidana mati, pidana kerja, dan pidana denda. Orang Indonesia pada waktu itu hanya mengenal satu jenis pidana sebagai pidana utamanya yang terpenting yaitu "pidana kerja". Kerja paksa yang lamanya dari lima tahun dilakukan dengan dirantai. Kerja paksa yang lamanya lima tahun kebawah dilakukan tanpa dirantai. Semua pidana kerja paksa baik itu dirantai maupun tanpa rantai dilakukan diluar wilayah tempat asal maupun diluar wilayah keputusan pengadilan pertama kali dijatuhkan. Pelaksanaan kerja paksa diluar wilayah tempat asal dan diluar wilayah keputusan pengadilan ini bertujuan sebagai usaha "memberatkan pidana". Pemisahan antara jenis (kategori) terpidana antara pria maupun wanita tidak ada atau sangat langka. Yang diutamakan pada waktu itu adalah "membuat takut" dan "pengasingan" terpidana dari masyarakat. Selain mengutamakan membuat takut dan pengasingan terpidana, tenaga terpidana dimanfaatkan untuk keperluan pekerjaan umum, pemeliharaan gedung-gedung pemerintahan, dan halaman-halamannya serta keperluan

lainnya sesuai dengan sanksi pidana kerja yang diberikan. Mengenai orang-orang golongan Eropa (kitab undang-undang hukum pidana untuk orang-orang Eropa) yang telah disinggung sebelumnya memiliki jenis pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Perbedaan antara hukum pidana untuk orang Eropa dan orang Indonesia sangat jelas terlihat pada sanksi pidananya. Bagi orang golongan Eropa berwujud sebagai "pencabutan kemerdekaan" sedangkan bagi orang Indonesia berwujud sebagai "kerja paksa" yang diberikan hanya makan tanpa upah. Dengan demikian pelaksanaan pidana bagi orang-orang Eropa selalu dilaksanakan didalam lingkungan tembok sedangkan bagi orang-orang Indonesia selalu diluar lingkungan tembok atau dengan lain perkataan bagi orang Eropa selalu tidak kelihatan oleh umum sedangkan bagi orang Indonesia selalu dimuka umum. Untuk keperluan pelaksanaan pidana bagi golongan Eropa di dirikan tempat pelaksanaan pidana yang khusus yakni penjara pusat untuk orang-orang Eropa di Jurnatan, Semarang yang disebut sebagai rumah penjara Jurnatan dan merupakan bangunan pertama di Indonesia yang khusus berfungsi sebagai sarana pelaksana pidana. Dalam sejarah pelaksanaan pidana di Indonesia, selama masa penjajahan, citra hukum yang mengandung perspektif kolonial itu berlangsung terus sekalipun sejak tahun 1905 dan diadakan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan pidana sehingga sejak tahun 1918 berlaku sanksi pidana yang sama bagi semua golongan.

1905-1921 merupakan periode dimana penjara-penjara dijadikan sentral wilayah. Periode ini ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk memusatkan penempatan para terpidana kerja paksa yang tersebar diseluruh wilayah penjajahan Belanda didalam "pusat-pusat penampungan wilayah". Sejak tahun 1905 timbul policy baru dalam mempekerjakan para terpidana ini. Sejak itu diusahakan supaya para terpidana kerja paksa sejauh mungkin melakukan kerja paksanya didalam lingkungan tembok dari tempat-tempat penampungan terpidana. Alasan utama yang menyebabkan

adanya *policy* baru ini karena pidana kerja paksa dalam kenyataannya kurang memberi jaminan tentang kegunaan dari pekerjaan-pekerjaan yang terkandung didalamnya dan juga kurang memberi jaminan tentang adanya pengawasan yang efektif terhadap pekerjaan-pekerjaan itu. Padahal jaminan-jaminan semacam itu merupakan unsur yang dianggap paling menentukan terciptanya suatu tata tertib yang harus benar-benar dirasakan keketannya oleh para terpidana. Hanya tata tertib yang demikianlah dianggap memenuhi sifat "membuat takut" yang harus terkandung dalam tiap-tiap terpidana. Mengendornya suatu tata tertib karena tidak adanya jaminan-jaminan tersebut yang dianggap mengurangi hakekat dari pidana serta besarnya jumlah pelarian yang terjadi hampir setiap hari pula yang melatar belakangi adanya *policy* baru sejak tahun 1905. *Policy* baru dibidang perlakuan terhadap terpidana ini terlaksana dibawah pimpinan Kepala Urusan Kependidikan atau dalam bahasa Belanda disebut "*Hoofd van het Gevangeniswezen*". Dan sejak itupula urusan kependidikan merupakan suatu urusan yang mempunyai pimpinan pusat yang dilengkapi dengan pejabat-pejabat yang dibutuhkan, sehingga dalam waktu lima belas tahun tampak adanya perubahan-perubahan yang signifikan. Kepala urusan kependidikan yang pertama adalah Gebels, seorang sarjana hukum yang telah berjasa dalam mengadakan perubahan-perubahan dibidang kependidikan. Pada kepengurusan Gebels didirikanlah pusat-pusat penampungan wilayah baru seperti Cipinang, Madiun, Pekalongan, dan Malang. Pusat penampungan wilayah ini dikenal dengan nama "penjara-penjara pusat" dan hingga sampai saat ini masih dipergunakan. Penjara-penjara pusat ini terdiri dari bangunan yang memiliki ukuran besar dengan kapasitas penampungan yang sangat besar pula (700 sampai 2700 orang) dan dipergunakan untuk menampung terpidana. Sebagian besar dari penjara-penjara pusat ini dibangun dengan mempegunakan tenaga terpidana. Bagi terpidana golongan Eropa tersedia kamar-kamar untuk perorangan dan untuk orang-orang tahanan Indonesia dibat kamar yang dapat memuat satu sampai lima

orang. Kamar-kamar untuk tahanan ini dilengkapi dengan tempat untuk beragrin-angin yang dibatasi dengan jeruji. Perlu dicatat bahwa dalam periode ini pulau Nusa Kambangan menjadi tempat yang khas sebagai tempat terpidana kerja paksa diluar tembok, yakni sebagai koloni pidana untuk pertanian, dan pembuatan jalan serta pembangunan. Pendirian pusat-pusat penampungan wilayah yang dicitakan sejak tahun 1905 itu tidak pernah telaksana secara menyeluruh. Pemusatan penampungan terpidana di wilayah-wilayah sebagian besar dilakukan dengan jalan mengadakan beberapa perubahan pada fasilitas penampungan yang telah ada sebelumnya. Ditambah dengan berkobarnya perang dunia kesatu pada tahun 1914 usaha untuk menderikan pusat-pusat penampungan wilayah yang baru semakin mengalami kemacetan. Sementara itu pada periode ini juga lahir kitab undang-undang hukum pidana untuk Hindia - Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*) atau sekarang lebih dikenal dengan K.U.H.P yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1918 yang berisikan pergantiannya "pidana kerja" menjadi "pidana hilang kemerdekaan". Sejak tahun 1919 diadakanlah pemisahan terpidana secara khusus antara terpidana seumur hidup, dan yang berbahaya dengan terpidana lainnya. Namun walaupun tanggal berlakunya K.U.H.P yang baru itu dan peraturan-peraturan kelembagaan penjara ditetapkan pada 1 Januari 1918, realisasi dan prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya baru mulai bisa dirasakan kurang lebih tiga tahun kemudian, yaitu setelah terjadi perubahan-perubahan yang radikal dalam urusan kependidikan. Perubahan-perubahan sistem ini terjadi dibawah pimpinan yang energik yaitu kepala urusan kependidikan Hindia Belanda yang bernama Hijmans. Dia memiliki jasa yang besar dalam memperbaiki perkembangan urusan kependidikan Hindia Belanda dan berkeinginan membawa kependidikan Hindia Belanda sejajar dengan sistem kependidikan maju di beberapa negara lain terutama menyerupai negara Belanda. Pada tanggal 10 September 1921 Hijmans membuat nota yang ditujukan kepada Direktur Justisi

mengenai pandangan Hijmans mengenai kebijakan-kebijakan baru dalam bidang kepenjaraan yang bertujuan sebagai “reformasi” terpidana (perbaikan terpidana). Hijmans berpendapat dan berkeinginan untuk menghapus struktur beserta sistem mengenai “penjara-penjara pusat” agar diganti dengan struktur sistem “penjara yang dapat digunakan sebagai pelaksanaan pidana” dan “dimana usaha-usaha klasifikasi secara intensif dapat dilaksanakan, karena usaha-usaha klasifikasi tidak mungkin dilaksanakan di “penjara-penjara pusat” yang menampung segala kategori terpidana dan juga menampung orang-orang tahanan dan orang-orang lainnya yang bukan terpidana. Kebijaksanaan dalam periode ini terus berlanjut hingga berkobarnya perang dunia ke II. Menjelang pecahnya perang dengan Jepang dengan “Asia Timur Raya”. Penjagaan-penjagaan dipenjara yang tadinya dilakukan oleh militer diganti dengan tenaga pegawai kepenjaraan sendiri.

## **2. Periode Pidanaan Pada Masa Kolonial Jepang**

1941-1945 merupakan periode dimana pelaksanaan pidana di Indonesia di pegang oleh balatentara Jepang, tidak banyak yang dapat diuraikan tentang urusan kepenjaraan di Indonesia pada periode pendudukan tantara Jepang ini. Struktur organisasi kepenjaraan pada zaman Jepang ini berlangsung terus, juga sesudah pengambilan alih kekuasaan oleh bangsa Indonesia dari tangan pemerintahan tantara Jepang. Dalam periode ini perlakuan terpidana harus berdasarkan rehabilitasi namun dalam kenyataan lebih merupakan kearah eksploitasi atas manusia. Yang mengutamakan hasil dari perusahaan-perusahaan penjara, khususnya untuk keperluan peperang. Perusahaan penjara dengan lingkungan fisiknya tidak berbeda dengan meda pertahanan perang, tiap-tiap unit didalam penjara diberi timbuna-timbunan tanah sebagai perlindungan terhadap serangan udara. Pekerjaan-pekerjaan dilakukan siang dan malam. Sebagai contohnya adalah rumah penjara Cipinang dimana sebagaian penghuni dikerahkan untuk pembuatan kapal-kapal pendarat dari kayu jati guna keperluan perang.

Untuk keperluan ini lebih kurang dipekerjakan 500 orang dari rumah penjara Cipinang yang menempati penampungan di Tanjung Periok. Banyak diantara mereka yang meninggal dunia terutama dikarenakan malaria. Keadaan kesehatan terpidana yang dipekerjakan sangat memperhatikan. Rata-rata terpidana yang meninggal dunia daruma tahanan Cipinang sebanyak 25 orang (pada tahun 1994). Keadaan makanan pun sangat menyedihkan, sebagian terpidana yang berkebangsaan Belanda dan diantaranya terdapat sejumlah dokter-dokter mengadakan percobaan di Cipinang untuk mengelolah siput sebagai tambahan makanan. Percobaan ini berhasil dan hamper setiap hari dirumah sakit penjara Cipinang terlihat adanya pengelolaan siput yang banyak terdapat disekitaran halaman luar dari rumah penjara Cipinang. Kejadian yang perlu dicatat dalam periode ini adalah terjadinya penahanan atas bekas para anggota tentara PETA yang telah memberontak melawan tantara Jepang di Blitar menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Selama periode ini urusan kepenjaraan dipegang penuh oleh Adzuma Konihiko, Adzuma merupakan seorang ahli dalam kepenjaraan serta merupakan lulusan dari salah satu Universitas di Jepang yang pernah menulis buku yang berjudul “semangat Nippon dan Tjita - Tjita Oeroesan Pendjara di Keradjaan Dai Nippon” mengenai kepenjaraan serta sistem kepenjaraan di Jepang yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Adzuma berpendapat didalam bukunya bahwa pemerintah wajib memperbaiki orang - orang yang terkena hukuman baik dalam rohani maupun dalam masyarakat, dan mereka diharap bisa akan mungkin memperbaiki diri. Namun dalam kenyataannya perlakuan terhadap terpidana bangsa Indonesia dalam periode kependudukan tantara Jepang merupakan lembaran sejarah yang hitam dari sejarah kepenjaraan di Indonesia, sama halnya dengan zama pidana kerja paksa pada abad ke XIX.

## **3. Periode Kepenjaraan Ke-1**

1945-1950 pada periode dinamai dengan periode kepenjaraan Republik Indonesia satu. Periode ini terdapat dua tahap penting yaitu

tahap pertama berlangsung 1945 hingga tahun 1948. Kejadian yang penting dalam periode tahap pertama ini terutama berkisar pada pengambilan alih kekuasaan dari tangan pemerintah tentara Jepang, sambil sekaligus melerakkan dasar-dasar pokok pertama bagi penyusunan Jawatan Kependjaraan Negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Surat edaran pertama kali dikeluarkan dalam sejarah kependjaraan Republik Indonesia ialah surat edaran yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 1945 no. G. 8/588 oleh Menteri Kehakiman R.I yang pertama yaitu Professor Mr. Dr. Soepomo yang pada intinya berisi pengumuman bawa semua penjara di Indonesia telah dikuasai oleh Republik Indonesia. Setelah itu dalam tahun 1945 berturut-turut masih dikeluarkan lagi dua surat edaran yang meyangkut tata perlakuan terhadap orang-orang terpenjara, yang pada pokoknya menekankan kepada pemeliharaan kesehatan, usaha-usaha pendidikan, pemberian pekerjaan yang bersifat mendidik, dan larangan untuk mengadakan diskriminasi. Semua surat edaran pada tahun 1945 dikeluarkan langsung oleh Menteri Kehakiman. Pada permulaan tahun tanggal 26 Januari 1946 oleh Kepala bagian urusan penjara dikeluarkan surat edaran yang berisi petunjuk mengenai kependjaraan yang diurus oleh Negara Republik Indonesia. Dalam surat edaran itu menjadi pedoman atau reglemen penjara yang hingga saat itu masih berlaku. Surat edaran ini dikeluarkan menjelang diterbitkannya surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 25 Februari 1946 no. G. 8/230, mengenai peraturan hal mengurus dan mengawasi penjara-penjara yang mulai berlaku tanggal 15 Maret 1946. Tegasnya keputusan menteri untuk mengatur struktur organisasi dan ketata laksanaan dari jawatan kependjaraan ini pada hakekatnya tidak banyak berbeda dengan apa yang telah diambil alih dari tangan pemerintahan Jepang. Apa yang dulu pada zaman Jepang menjadi wewenang dari "Tosei Keimukantokukan dan "Keimukantokukan" menjadi wewenang dari pemimpin kependjaraan daerah yang diberi nama "Direktur Kependjaraan". Namun untuk luar Jawa dan Madura tetap memakai nama pemimpin

kependjaraan daerah. Sejak dikeluarkan surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 25 Februari 1946 no. G. 8/230, dikenal dengan adanya posisi "Kepala Pendjabatan Kependjaraan" yang sebelumnya dikenal dengan "Kepala Bahagian Urusan pendjara". Posisi ini kemudia diberi nama "Kepala Djawatan Kependjaraan". Kantor pusat jawatan mula - mula diberi nama "Kantor Pusat Pendjabatan Kependjaraan" kemudian diganti Namanya pada tahun 1948 menjadi "Kantor Pusat Djawatan Kependjaraan". Dan kemudian lagi diberi nama "Kantor Besar Djawatan Kependjaraan". Dengan adanya surat keputusan Menteri dibentuk juga posisi "Kepala muda Djawatan" untuk pusat dan posisi "Direktur Pembantu" serta "Kepala Pendjara pembantu" untuk daerah dimungkinkan. Periode tahap kedua berlangsung dari dimulainya agresi militer Belanda yang ke II ditahun 1948 hingga 27 Desember 1949. Dalam sejarah kependjaraan Republik Indonesia periode tahap kedua terkenal dengan adanya penjara-penjara darurat. Adanya penjara-penjara darurat dan pengadilan darurat ini adalah untuk membuktikan kepada dunia luar bahwa pemerintahan R.I *de jure* dan *de facto* tetap ada. Seperti diketahui pihak Belanda selalu berusaha untuk menunjukkan kepada dunia luar bahwa pemerintahan R.I itu tidak ada. Belanda menamakan pemerintahan yang dijalankan oleh pejabat-pejabat R.I dalam pengungsian atau dengan sebutan "*Schaduw bestuur*" (pemerintahan bayangan). Salah satu contoh penjara darurat dan pengadilan darurat yang didirikan berdasarkan instruksi Menteri Kehakiman R.I dalam pengungsian ialah penjara darurat di Malang Selatan dan pengadilan darurat mobil di Malang Selatan. Penjara-penjara darurat ini dihapuskan ketika terjadinya penghentian pertempuran dengan Belanda dan dikeluarkan surat kawat Kepala Jawatan Kependjaraan R.I tanggal 28 Februari 1950 no. G. 3/7558, yang berisi izin untuk mengambil alih penjara-penjara didaerah bekas negara Jawa-Timur dan bekas negara Madura diberikan dan Direktur Kependjaraan Malang ditetapkan sementara sebagai coordinator kependjaraan untuk daerah-daerah tersebut.

Dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949, berakhirilah masa kepenjaraan Republik Indonesia pada periode kesatu ini, pada periode ini juga Mr. R. P. Notosoesto mengundurkan diri sebagai Kepala Jawatan Kepenjaraan R.I yang pertama dan digantikan oleh Mr. Roesbandi dari Departemen Kehakiman R.I Yogyakarta.

#### **4. Periode Kepenjaraan Ke-2**

1950-1960 merupakan periode kepenjaraan Republik Indonesia Kedua dimana permulaan periode ini kepenjaraan Republik Indonesia merupakan bagian yang berada dibawah Koordinasi Kepenjaraan Republik Indonesia Serikat. Negara Republik Indonesia Serikat ini tidak lama berdirinya. Pada tanggal 19 Mei 1950 telah tercapai sebuah kesepakatan bersama antara negara Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur, dan Negara Indonesia timur yang memiliki tujuan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali menjadi negara kesatuan sesuai dengan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam periode ini diadakan dua kali konperensi dinas yang sifatnya nasional dan yang memberi arah kepada tata cara urusan kepenjaraan R.I pada waktu itu. Pertama, konperensi dinas di Nusa Kambangan dari tanggal 12 hingga 15 November 1951 dan kedua, konperensi dinas di Sarangan (Madiun, Jawa Timur) dari tanggal 20 hingga 24 Juli 1956. Peristiwa lain yang perlu dicatat dalam periode ini adalah beberapakali dipergunakannya rumah tahanan penjara Cipinang sebagai tempat tangkapan politik (pertama dalam bulan September 1951 dikarenakan adanya kerusuhan yang didalangi oleh unsur-unsur PKI dan kedua pada tahun 1958 sehubungan dengan adanya Gerakan PRRI. Selama periode ini pula pendidikan untuk pegawai kepenjaraan disempurnakan. Ada tiga tingkatan pendidikan yaitu untuk administrator, untuk penilik kepenjaraan, dan untuk mantri kepenjaraan. Yang perlu diidentifikasi mengenai periode kepenjaraan R.I yang kedua ini adalah adanya latar belakang falsafah yang baru dibidang kepenjaraan yaitu "resosialisasi" yang pada waktu itu dinyatakan sebagai tujuan

yang modern didunia kepenjaraan internasional. Adanya konperensi dinas kepenjaraan di Nusakambangan pada tahun 1951 dan di Sarangan pada tahun 1956 merupakan tonggak sejarah dalam perkembangan sistem koreksi di Indonesia. Oleh karena itu buah fikir yang dikemukakan dalam kedua konperensi dinas itu menjadi gagasan resosialisasi, sebelum munculnya suatu nama atau istilah pemasyarakatan.

#### **5. Periode Kepenjaraan Ke-3**

1960-1963 Merupakan periode yang sangat singkat bagi kepenjaraan Republik Indonesia. Dimana pada periode ini merupakan periode ketiga bagi kepenjaraan Republik Indonesia. Dalam periode bersejarah ini menceritakan bahwa Mr. Soedarman Gandasoebrata menjabat sebagai Kepala Jawatan Kepenjaraan, sedangkan yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada periode ini adalah Sahardjo, SH. yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman. Istilah pemasyarakatan telah dipergunakan sejak tahun 1962 oleh Kepala Jawatan Kepenjaraan Soedarman yang terdapat dalam surat-surat edarannya tanggal 26 Maret 1962 no. J. H. 8. 6/71 dan tanggal 23 April 1962 no. J. H. 8. 1/40. Peristiwa penting lainnya dan yang menonjol dalam sejarah kepenjaraan yang terjadi pada periode ketiga ini adalah terbentuknya inspektorat-inspektorat kepenjaraan, yang kemudian pada tahun 1964 menjadi wilayah-wilayah pemasyarakatan. Inspektorat-inspektorat pemasyarakatan yang dimaksudkan sebagai usaha desentralisasi kepemimpinan. Dan dalam periode ini secara resmi dipergunakan istilah "narapidana" untuk "orang hukuman", "pidana untuk istilah "hukuman". Pergantian ini diberlakukan melalui surat edaran Kepala Jawatan Kepenjaraan tanggal 14 November 1960. Istilah narapidana ini berasal dari pemikiran R.A.Koesnoen. Istilah narapidana pada suatu ketika pernah pula dicela oleh Presiden Soekarno karena "nara" dapat pula diartikan "vorst" (juru atau ahli).

#### **6. Periode Pemasyarakatan Ke-1**

1963-1966 merupakan lahirnya sistem pemasyarakatan periode kesatu. Dalam periode

pemasyarakatan kesatu ini ada dua peristiwa besar yang terjadi. Peristiwa pertama, terjadi pada tanggal 5 Juli 1963 yaitu penggelaran Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum oleh Universitas Indonesia kepada Sahardjo, SH. Menteri kehakiman merangkap Menko Hukum dan Dalam Negeri. Peristiwa kedua terjadi pada tanggal 27 April 1964 yaitu dimulainya koperensi nasional kepenjaraan di Lembang Bandung yang berlangsung hingga tanggal 7 Mei 1964. Koperensi dinas di Lembang ini didahului oleh amanat Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 April 1964. Sejak 1 April 1963 fungsi Kepala Jawatan Kependidikan dipegang oleh Drs. Saroso dan wail Kepala Jawatan Kependidikan dipegang oleh Bahrudin Suryobroto. Dalam periode ini terjadi peristiwa yang besar di bidang hukum yaitu konsep hukum nasional yang dikemukakan oleh Sahardjo, SH. Digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman. Peristiwa besar ini terjadi di Istana Negara pada tanggal 5 Juli 1963. Pohon beringin pengayoman adalah sejiwa, sealam, sebatin dengan Pancasila/Manipol/Usdek. Dibawah pohon beringin pengayoman juga ditetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana dengan kata lain tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Didalam mempopulerkan gagasan tentang pengayoman dan pemasyarakatan tidak jarang Menteri Kehakiman Dr. Sahardjo mengadakan pertemuan dengan para sesepuh Kehakiman. Dalam pertemuan dengan para sesepuh Dr. Sahardjo juga meminta supaya wakil Kepala Jawatan Kependidikan Bahrudin Suryobroto ikut serta mendampingi untuk membantu memberikan penjelasan dan penerangan mengenai pengayoman dan pemasyarakatan. Menteri Kehakiman Dr. Sahardjo sangat berhasrat untuk terus mengembangkan idenya sehingga gagasannya itu benar-benar mempunyai identitas Indonesia. Akan tetapi beliau tidak sempat untuk meneruskan hasratnya yang sangat besar dan mulia itu dikarenakan meninggal dunia. Dengan meninggalnya Menteri Kehakiman Dr. Sahardjo, SH. maka jabatan Menteri Kehakiman untuk sementara waktu dirangkap oleh Ketua

Mahkamah Agung Mr. Wirjono Prodjodikoro, yang juga Menteri Kompetemen Hukum dan Dalam Negeri dan pada tanggal 12 Desember 1963 diangkat dan dilantik Astrawinata, SH. sebagai Menteri Kehakiman yang baru. Astrawinata, SH. selaku Menteri Kehakiman mengeluarkan surat keputusan sementara tentang tugas dan organisasi Departemen Kehakiman (tanggal 12 Februari 1964 no. J. S. 4/4/4.) yang antara lain membagi Departemen dalam Direktorat-direktorat. Termaksud Direktorat Pemasyarakatan (Nama pemasyarakatan menggantikan nama kepenjaraan tanpa melalui surat keputusan yang khusus). Astrawinata mendorong Kepala Direktorat Pemasyarakatan untuk dalam waktu yang sesingkatnya untuk menyelenggarakan konperensi dinas pemasyarakatan yang sifatnya nasional. Konperensi dinas ini terjadi pada tanggal 27 April 1964 di Lembang, Bandung. Konperensi Lembang inilah yang memberi arti lain kepada istilah "pemasyarakatan" melalui Bahrudin Suryobroto yang pernah menjadi buah pikir Dr. Sahardjo. Sebelumnya istilah pemasyarakatan diartikan sebagai pengembalian si terpidana kemasyarakat sebagai anggota yang berguna. Maka pada konperensi Lembang pemasyarakatan diartikan sebagai pengembalian "kesatuan hubungan, hidup, kehidupan, penghidupan" yang didalamnya antara lain terdapat seorang terpidana. Pemasyarakatan dalam falsafahnya memiliki kesatuan hubungan berdasarkan Pancasila dalam perwujudannya melalui kegotong royongan yang juga berdasarkan Pancasila. Pada konperensi lembang juga sepakat menyatakan tanggal 27 April ditetapkan sebagai hari pemasyarakatan. Pada tanggal 7 Mei 1964 konperensi dinas pemasyarakatan ditutup dengan dihadiri oleh Menteri Kehakiman dan Pembantu Menteri Kehakiman Urusan Teknis. Pada tanggal 17 Juni 1964 oleh Wakil Kepala Direktorat dikeluarkan instruksi tentang perobahan nama kantor dan kesatuan dalam lingkungan direktorat dengan memakai pemasyarakatan sebagai pengganti kepenjaraan (surat Kantor Besar Direktorat Pemasyarakatan no. J. H. 6. 8./506). Pada tanggal 1 Juli 1964 dengan keputusan Menteri Kehakiman tanggal

22 Juni 1964 no. J. P. 3/146/11 di tetapkan sebaga Kepala Direktorat Pemasarakatan Bahrudin Suryobroto yang menggantikan Drs. Saroso. Dan pada tanggal yang sama Drs. Saroso ditetapkan pula sebagai Direktur Akademi Pemasarakatan (Srt. Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 11 Juli 1964 no. J. P. 1/14/9) (Sedyawati, Rahardjo, Johan, & Manilet-Ohorella, 1986); (Ardiyanti, 2020).

### **7. Periode Pemasarakatan Ke-2**

1966 – 1975 adalah periode pemasarakatan kedua, periode pemasarakatan kedua ini lebih memperlihatkan adanya “*trial and error*” dibidang pemasarakatan seperti dalam berbagai kesibukan Direktorat Pemasarakatan dalam membersihkan tubuhnya dari noda-noda peninggalan para anasir penentang serta penghalang bagi konsepsi pemasarakatan yang berubah menjadi Sarekat Buruh Pemasarakatan, terjadilah perubahan yang fundamental dalam struktur organisasi Departemen-departemen dalam Kabinet Ampera menuju pembangunan di segala bidang. Direktur Jenderal Pemasarakatan R.A. Koesnoen, SH, yang oleh Presidium Kabinet syah diangkat sebagai Direktur Jendral Pemasarakatan sejak Agustus 1966, mengambil kebijaksanaan untuk berkantor di Jalan Veteran 11. Dalam periode ini Direktorat Jenderal Pemasarakatan berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga pada tanggal 28 April 1969 (Keputusan Presiden R.I no. 39 tahun 1969). Istilah tuna warga tidak relevant dengan prinsip-prinsip pemasarakatan, selain daripada perubahan menyangkut struktur organisasi, langkah pertama yang diambil pada permulaan periode ini adalah dibentuknya sebuah Panitia Kerja yang ditugaskan untuk menyusun Rencana Undang-undang Pokok Pemasarakatan. Setelah beberapa kali mengadakan rapat, pantia kerja ini berhadil menyusun sebuah rancangan naskah rencana Undang-undang Pokok Pemasarakatan, namun tidak ada kelanjutan. Pada bulan Desember 1970 terbit kembali majalah kepenjaraan dengan nama majalah bina tuna warga. Dalam berlangsungnya periode ini terjadi pula beberapa mutasi penting dikalangan

pimpinan teras dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga.

### **8. Periode Pemasarakatan Ke-3**

1975-1981 merupakan periode kembalinya Direktorat Jenderal Pemasarakat-an yang sebelumnya bernama Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga. Pemasarakatan periode ketiga ini dimulai dengan adanya Lokakarya Evaluasi Sistim Pemasarakatan yang berlangsung dari tanggal 20 hingga 22 Maret 1975. Dalam Lokakarya tersebut antara lain dibahas mengenai sarana-sarana peraturan perundang - undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai landasan structural yang dapat dijadikan dasar segi-segi operasional pemasarakatan, sarana personalia, sarana keuangan dan sarana fisik. Lokakarya ini merupakan konsep dasar manual pembinaan untuk terpidana dan sebagai perbaikan agar pelaksanaan sistem pemasarakatan menjadi sempurna. Salah satu langkah bijak tersebut dan yang terjadi pada awal periode ini adalah penyusunan manual-manual apa saja yang diperlukan dalam menyusun realisasi perlakuan terpidana yang didasari oleh konsep pemasarakatan. Sehubungan dalam proses pembentukan undang-undang pokok pemasarakatan beserta peraturan pelaksanaannya, manual-manual ini adalah hasil lanjut dari terselenggaranya rapat kerja terbatas Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga pada tanggal 24 April 1976 di Jakarta. Rapat kerja terbatas ini merupakan follow up dari lokakarya evaluasi sistem pemasarakatan yang diadakan pada bulan maret 1975. Yang menarik perhatian adalah keputusan rapat kerja tentang penyempurnaan sistem pemasarakat-an yaitu mengusulkan agar istilah Bina Tuna Warga dirubah kembali menjadi Pemasarakatan. Perubahan ini terjadi dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 47 tahun 1979. Dalam periode ini tercatat pula mutasi penting diantara top level managers, seperti Drs. Soegondo sebagai Sekretaris Direktorat Pemasarakatan dan Koesno Wibowo sebagai Kepala Direktorat Pembinaan Dalam Lembaga. Mengenai pembinaan diluar Lembaga patut dicatat adanya peningkatan usaha, penambahan pendirian beberapa unit

bispa, kursus-kursus upgrading petugas bispa, kursus-kursus bispa untuk petugas baru. Dalam periode ini pula tampak adanya peningkatan kegiatan kerjasama dengan Akademi Ilmu Pemasarakatan, terutama yang bersangkutan dengan kuliah kerja taruna AKIP. Pada akhir 1980 telah diresmikan pula pembukaan kantor pusat Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang baru di Jalan Veteran 11. Periode pemasarakatan ketiga ini masih terus berlangsung. Dengan adanya tanda-tanda yang mengindikasikan usaha defragmentasi dalam bidang pembinaan pelanggar hukum melewati struktur organisasi yang "goal oriented", akan terlihat kecenderungan terhadap sistem perlakuan kepada pelanggar hukum untuk melepaskan diri dari landasan tradisionalnya yang buruk untuk kemudian dapat kembali ke orbit peredarannya yang societal, sebagaimana juga diharapkan dalam berlangsungnya Pelita ke III. Penempatan pemasarakatan dalam orbit peredarannya yang societal ini tidak dapat pula dapat terlaksana kalau hanya ditangani oleh pembuat kebijakan, teoritis, mesin, teknisi-teknisi dari pemasarakatan, akan tetapi tergantung pada partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat dan terutama dari struktur hukum pidana dan tata peradilan pidana dengan komponen-komponennya.

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Sejarah pemasarakatan berawal dari periode pidana kerja paksa yang berlangsung di Indonesia akibat adanya penjajahan dari kolonial Belanda dan yang mengharuskan penjara dibuat karena untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam menangani pelaku tindak kejahatan pada masa kolonial Belanda. Kemudian kependidikan berlanjut hingga periode di mana pelaksanaan pidana di Indonesia dipegang oleh balatentara Jepang. Dalam periode ini perlakuan terpidana harus berdasarkan rehabilitasi namun dalam kenyataan lebih merupakan kearah eksploitasi atas manusia. Perkembangan konsep kependidikan terus berkembang hingga Indonesia merdeka dan berubah secara perlahan mengenai kependidikan menjadi pemasarakatan. Sempat juga kependidikan memakai konsep dan latar belakang falsafah yang baru dibidang kependidikan yaitu "resosialisasi" yang

pada waktu itu dinyatakan sebagai tujuan yang modern didunia kependidikan internasional namun memiliki beberapa kendala sehingga munculah pemikiran dan gagasan dari Dr. Sahardjo mengenai pemasarakatan yang menjunjung tinggi konsep pembinaan terhadap narapidana yang terus dikembangkan hingga sekarang.

Artikel ini menjelaskan bahwa pemasarakatan berawal dari kependidikan serta memiliki konsep pendidikan yang jauh dari penemuan hak asasi manusia bagi narapidana dan dalam artikel ini secara jelas menceritakan proses bagaimana perubahan kependidikan menjadi pemasarakatan yang memiliki konsep pembinaan terhadap narapidana setelah melewati proses yang sangat panjang melalui pemikiran para petinggi-petinggi pemasarakatan terdahulu. Melalui artikel ini saran dan harapan yang ingin dicapai setelah membaca artikel tentang sejarah pemasarakatan dapat memberikan pemahaman dan merubah pandangan buruk mengenai pemasarakatan kepada yang membaca ataupun masyarakat dan sebagai arsip atau dokumen penting mengenai sejarah pemasarakatan serta sarana menambah wawasan mengenai salah satu sejarah yang pernah terjadi di Indonesia.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terselesaikannya artikel ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Dr. Rachmayanthi, Bc.IP., S.H., M.Si (Direktur POLTEKIP), Bapak Dr. Syahrizal Yuska, Bc.IP., S.H (Ka.Prodi Manajemen Pemasarakatan), dan Ibu Kusmiyanti, S.SOS., M.Si (Dosen POLTEKIP).

#### REFERENSI

- Ardiyanti, H. (2020). PERFILMAN INDONESIA: PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN, SEBUAH TELAAH DARI PERSPEKTIF INDUSTRI BUDAYA (CINEMA IN INDONESIA: HISTORY AND GOVERNMENT REGULATION, A CULTURAL INDUSTRY PERSPECTIVE). *Kajian*, 22(2), 163–179.
- Bahri. (2020). *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 9, No.1, 2020. 9(1), 82–94.
- Dewi, E. S. (2012). *Implementasi Proses Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Batam*. Universitas Internasional Batam.

- Ekwandari, Y. S., Yusuf Perdana, Y. P., & Nur Indah Lestari, N. (2020). Integrasi Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran Sejarah di SMA YP UNILA. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9(1), 15–31.
- Hedriani, E. (2016). Metode sejarah dalam penelitian tari. *Jurnal Seni Makalangan*, 3(2), 33–45.
- Hutauruk, A. F., & Adelina, D. R. (2016). Kota Maksum: dalam Lintas Sejarah 1905-1946. *Jurnal Criksetra*, 5(10), 130–138.
- Irsan, K. (2015). Arah Politik Hukum Pidana dalam Rencana Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(1), 79–104.
- Kumendong, W. J. H. (2013). *SUATU TINJAUAN TERHADAP PEMBAHARUAN SISTEM PEMIDANAAN YANG BERJALAN KE ARAH YANG LEBIH RASIONAL*.
- Rahayu, S. (2017). Journal of Indonesian History. *Konflik Rasial Antara Etnis Tionghoa Dan Pribumi Di Surakarta*, 6(1), 55–65.
- Sedyawati, E., Rahardjo, S., Johan, I. M., & Manilet-Ohorella, G. A. (1986). *Sejarah Kota Jakarta 1950-1980*. Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Yustina, S. (2020). *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 9, No. 1, 2020. 9(1), 15–31.